

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 06 TAHUN 2000**

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa didasarkan atas azas pemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu adanya pengaturan, penerbitan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenanga Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.30 Tahun 1984 tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah pungutan daerah atas pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan termasuk air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
7. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut.
8. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi.
9. Surat Pemberitaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
11. Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak,

- jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
 15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.
 18. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dipungut Pajak atas setiap Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Objek Pajak adalah:
 - a. Pengembalian dan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
 - b. Pengembalian dan atau Pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

1. Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
3. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
4. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan dasar Rumah Tangga.
5. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan dengan menggunakan tenaga manusia.

Pasal 4

1. Dasar pengenaan Penggunaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air.
2. Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Jenis sumber air.
 - b. Lokasi sumber air.
 - c. Volume air yang diambil.
 - d. Kualitas air.
 - e. Luas areal tempat permukaan air.
 - f. Musim pengambilan air.
 - g. Kedalaman sumber air.
 - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.
3. Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
4. Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif untuk Rumah Tangga/Non Komersial:

NO.	PENGGUNAAN AIR/M3	TARIF %	KETERANGAN
1	0 s/d 100	0	Kebutuhan Dasar
2	101 s/d 200	4	Minimal per bulan
3	201 s/d 300	8	
4	301 s/d 400	12	
5	401 s/d 500	16	
6	> 501	20	

b. Tarif untuk Industri/Komersial:

NO.	PENGGUNAAN AIR/M3	TARIF %
1	0 s/d 100	0
2	101 s/d 200	4
3	201 s/d 300	8
4	301 s/d 400	12
5	401 s/d 500	16
6	> 501	20

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

1. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
2. Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

BAB V
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH**

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah atau Air Permukaan.

Pasal 10

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
2. SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
3. SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
4. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

1. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
2. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTD.

Pasal 12

1. Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terhutang.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN.
3. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dengan jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua

- persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
4. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
 5. SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
 6. Apabila kewajiban membayar Pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
 7. Penambahan jumlah Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBEBASAN

Pasal 13

1. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
2. Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
3. Pembagian Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui DPRD.

5. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui DPRD.

Pasal 14

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
2. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
4. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

1. Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
2. Bentuk, jenis, isi, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

1. Rancangan Keputusan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Pembayaran, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui.
3. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada keputusan dari DPRD maka rancangan keputusan dimaksud dianggap disetujui oleh DPRD.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

1. Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
3. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

1. Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
2. Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam, setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima Wajib Pajak, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat Pelaksanaan Pelelangan, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

1. Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan dan atau pembebasan Pajak.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

1. Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
2. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis dengan bermeterai secukupnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat, selambat-

- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
3. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
 4. Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
2. Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
3. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
4. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.

5. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda Kewajiban Membayar Pajak.

Pasal 26

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
2. Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama 12 (dua belas) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
2. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

4. Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 30

1. Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
2. Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

1. Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Pajak yang terhutang.

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah menjadi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 33

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 34

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan di Bidang Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Restitusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur ketentuan yang sama atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 24 Agustus 2000

WALIKOTA METRO,

Ttd.

MOZES HERMAN

Diundangkan di : Metro

Pada Tanggal : 07 Agustus 2000

Sekretaris Daerah Kota Metro

DTO/CAP

Muhammad Chanafi, SH.

PENATA TK. I NIP. 4600012857

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2000 SERI A NOMOR 5

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**

**NOMOR : 171.1/23/DPRD-KM/2000
TENTANG**

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa didasarkan atas azas pemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu adanya pengaturan, penerbitan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Metro memandang perlu memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenanga Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.30 Tahun 1984 tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 071.1/07/DPRD-KM/1999, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

- Memperhatikan :
1. Hasil pembicaraan tahap I, tentang Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro oleh Walikota Metro tanggal 13 Maret 2000;
 2. Hasil pembicaraan tahap II, tentang penyampaian Pendapat Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan jawaban Walikota Metro terhadap Persidangan Umum Fraksi tanggal 20 Maret 2000 s/d tanggal 22 Maret 2000;
 3. Hasil pembicaraan tahap II, Rapat Panitia Khusus III bersama-sama dengan Eksekutif dari tanggal 13 Maret 2000 s/d tanggal 22 April 2000;
 4. Hasil pembicaraan tahap IV, tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus III dan pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 24 Agustus 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 24 Agustus 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOTA METRO

Ketua

Dto/cap

Drs. Tri Legowo